ANALISIS *AL-BAI'* DAN FATWA DSN No. 110/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP PRODUK *SKINCARE PRELOVED* DI *SHOPEE* OLEH TOKO YOURCRUSHBABE.ID

SKRIPSI

Oleh

Ainur Rochimah

NIM: C92217063

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Ainur Rochimah
NIM	: C92217063
Fakultas/jurusan/prodi	: Syariah dan Hukum/hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:Analisis *Al-Bai'* dan Fatwa No.110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Produk *Skincare Preloved* di *Shopee*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 Juni 2021

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

Ainur Rochimah

C92217063

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ainur Rochimah NIM. C92217063 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 04 Juni 2021

Pembimbing,

Dr. Sanuri. M.Fil.I

NIP. 197601212007101001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ainur Rochimah NIM. C92217063 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II,
Dr. Sanuri, M.Fil.I	Dr. Sri Warjiyati, SH.,MH
NIP.197601212007101001	NIP.196808262005012001
Penguji III,	Penguji IV,
A.Kemal Riza, S.Ag., MA	Mega Ayu N, S.H.I, M.H
NIP.197507012005011008	NIP.199312042020122017

Surabaya, 7 Juli 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 19590404198803100

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ainur Rochimah

NIM : C92217063

Fakultas/Jurusan: Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

E-mail address : Ainurrochimah1310@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

Analisis al-bai dan fatwa Dsn No.110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap produk skincare preloved di shopee oleh toko Yourcrushbabe.id

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Juli 2021

Penulis

(Ainur Rochimah)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis *Al-Bai'* dan Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Produk *Skincare Preloved* di *Shopee* Oleh Toko Yourcrushbabe.id" merupakan hasil penelitian lapangan. Penelitian ini didasarkan adanya banyak kasus mengenai jual beli *skincare preloved* di *shopee*. Jual beli *skincare preloved* merupakan jual beli *skincare* bekas yang sudah tidak terpakai lagi hingga akhirnya dijual. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini antara lain adalah; *pertama*, bagaimana praktik jual beli produk skincare preloved di *shopee* oleh toko Yourcrushbabe.id. *Kedua,* bagaimana analisis *Al-Bai'* dan Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Produk *Skincare Preloved* di *Shopee* oleh Toko YourCrushbabe.id.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif yang jenis penelitiannya adalah lapangan. Kegiatannya meliputi mengumpulkan data, dokumentasi, dan wawancara yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian data yang didapat dianalisis berdasarkan terori jual beli dan fatwa DSN No.110 tahun 2017, sehingga dapat ditemukan pemecahan persoalan dari rumusan masalah yang ditentukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jual beli produk skincare preloved tidak sah dilakukan karena yang *pertama,* praktik jual beli produk *skincare preloved* produk yang dijual mulai dari sabun, toner,serum, krim dan bodylotion, merk *skincare*nya bermacam-macam ada yang *skincare* luar dan juga merk *skincare* lokal. Kemasan *skincare* berbeda-beda, ada yang transparan dan tidak, terkait dengan takarannya hanya berupa penerkaan saja, transaksi dalam jual beli *skincare preloved* ini dilakukan melalui aplikasi *shopee. Kedua,* dalam analisis jual beli dan Fatwa DSN No.110 Tahun 2017 jual beli tersebut terdapat rukun dan syarat jual beli terkait obyek atau barang yang diperjual belikan terdapat ketidak jelasan atau kesamaran takaran dan ketidak sesuaian ukuran sisa isi dari *skincare preloved* dengan deskripsi yang diberikan oleh penjual.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, *pertama* pihak penjual seharusnya mengukur atau menimbang terlebih dahulu sisa dari *skincare* sehingga tidak hanya perkiraan saja yang menimbulkan pemikiran yang berbeda-beda dan mendeskripsikan secara jelas baik dari *merk,* kadaluarsa, *side,* dan gambar yang jelas. *Kedua,* pembeli seharusnya tidak hanya tergiur dengan harga murah, tetapi dilihat toko tersebut dapat dipercaya, dan lebih baik membeli *skincare* bekas langsung tidak melalui *shopee* atau aplikasi jual beli online yang lainnya. Karena hal tersebut menghindari ketidak jelasan dari sisa *skincare*. Jika jual belinya dilakukan secara langsung pembeli dapat melihat kondisi barang yang sesungguhnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PENGESAHAN ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **viii**

DAFTAR TRANSLITERASI ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II PEMBASAHAN **20**

A. *Al-Bai'* 20
1. Pengertian Jual Beli 20
2. Dasar Hukum Jual Beli 21
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 24
4. Macam-macam Jual Beli 29
B. Fatwa DSN No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli 34

BAB III PRAKTEK JUAL BELI *SKINCARE PRELOVED* DI *SHOPEE* PADA TOKO YOURCRUSHBABE.ID 39

A. Gambaran Umum Aplikasi *Shopee* dan Toko YourCrushbabe.id 39
B. Praktek Jual Beli beli Produk *Skincare Preloved* YourCrushbabe.id 42
1. Gambaran Umum Jual Beli Produk *Skincare Preloved* YourCrushbabe.id 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Prosedur Penjualan *Skincare Preloved* di YourCrushbabe.id 45
3. Pandangan Penjual dan Pembeli Terhadap Jual Beli Produk *Skincare Preloved* 50

BAB IV ANALISIS *AL-BAI'* DAN FATWA NO.110/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP PRODUK *SKINCARE PRELOVED* DI TOKO YOURCRUSHBABE.ID 55

A. Analisis Praktik Jual Beli *Skincare Preloved* di YourCrushbabe.id 55
B. Analisis Al-Bai' dan Fatwa DSN No.110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Produk *Skincare Preloved* di YourCrushbabe.id 58

BAB V PENUTUP 66

A. Kesimpulan 66
B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA 69

LAMPIRAN 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia dimuka bumi ini untuk saling melakukan interaksi dengan manusia yang lain. Interkasi yang dilakukan harus bersifat positif dan tidak menyakiti hati orang lain. Pada kodratnya manusia diciptakan tidak dapat hidup dengan berdiri sendiri, melainkan saling membutuhkan dengan makhluk yang lain dan saling berkesinambungan, maka dalam hal ini manusia disebut sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kehidupannya.

Mustahil apabila ada manusia yang bisa berdiri sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain, karena allah menciptakan manusia agar dapat bermanfaat bagi yang lainnya. Interaksi antara manusia akan menimbulkan timbal balik, jika yang diberikan hal yang baik maka akan didapatkan hal yang baik pula, akan tetapi jika yang diberikan yang buruk maka yang didapatkan pun juga hal yang buruk. Hubungan yang memiliki timbal balik baik maka akan menciptakan suatu keharmonisan dan ketentraman terhadap sesama. Adanya interaksi atau hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya maka akan membentuk suatu perkumpulan yang dinamakan dengan masyarakat.

Dalam Islam saling melakukan interaksi antara manusia satu dengan manusia lain dan saling memberikan timbal balik disebut dengan muamalah. Muamalah adalah kegiatan yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tata cara kehidup dengan sesama manusia untuk melakukan interaksi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.[1] Muamalah bertujuan untuk membentuk hubungan yang harmonis terhadap sesama agar terciptanya hubungan yang rukun, nyaman dan tentram. Oleh karena itu kegiatan bermuamalah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dan harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam agar terhindar dari pertengkaran dalam kehidupan bermasyarakat.

Kegiatan dalam bermuamalah salah satunya yaitu dalam bentuk jual beli, dimana dalam hal ini diperlukan adanya interaksi antara sesama manusia, karena dalam jual beli adanya seorang penjual dan pembeli. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia[2]. Jual beli sangat kental dalam kehidupan sehari-hari bahkan setiap orang pernah melakukan jual beli. Jual beli yang dilakukan harus sesuai dengan syariat dan tidak boleh bertentangan rukun dan syaratnya. Hubungan atau interaksi dalam penjual dan pembeli harus didasarkan dengan adanya ijab dan qabul. Ijab dan qobul merupakan bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi yang akan dilakukan.

Jual beli adalah pertukaran atau saling tukar menukar antara barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan saling suka sama suka antara penjual dengan pembeli. Akad jual beli menurut Fatwa DSN-MUI adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan

[1] Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat,* Cet ke-1, (Jakarta: Kencana 2010), 3.
[2] Ibid, 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan dan harga[3]. Hukum jual beli dalam Islam yaitu hukumnya boleh, didasarkan kepada firman Allah SWT surat *al-Nisā' : 29*

يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِإِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
وَلَاتَقْتُلُوْاأَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا مِنْكُم

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuhbdirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu[4]." (QS. *al-Nisā'*: 29)

Ayat diatas menjelaskan tentang larangan untuk mengambil harta milik orang lain dengan jalan yang tidak benar, akan tetapi dengan perniagaan yang berlaku atas dasar saling suka sama suka. Maka jelas jika ada unsur keterpaksaan maka tidak diperbolehkan.

Jual beli pada prakteknya yaitu penjual menyerahkan atau menjual barang kepada pembeli dan pembeli membayar kepada penjual. Maka dalam hal ini harus adanya timbal balik antar kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Tidak diperbolehkan jika dalam jual beli mengandung unsur paksaan atau merugikan salah satu pihak. Pada intinya jual beli harus dilakukan dengan sejujur jujurnya agar tidak menimbulkan kerugian.

Dalam jual beli, barang yang diperjual belikan harus memberikan manfaat dan terhindar dari kemudhorotan. Hal yang paling terpenting yang

[3] Fatwa DSN No. 110/DSN-MUI/IX/2017
[4] Al-Fatih, *Musharf al-Qurán Tafsir Per Kata Disarikan Dari Tafsir Ibnu Katsir,* (Jakarta : PT Insan Media Pustaka, 2012),83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus diperhatikan dalam jual beli yaitu barang yang di perjual belikan harus barang yang halal dan harus jelas.

Islam pun sudah menjelaskan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli harus terpenuhinya ketentuan dalam Islam yaitu dilihat dari syarat dan rukun dalam jual beli. Para ulama fiqih menyatakan bahwasanya transaksi jual beli dianggap sah atau boleh apabila jual beli tersebut terhindar dari ke cacatan. Kecacatan yang dimaksudkan yaitu seperti kriteria dari barang yang akan diperjual belikan tidak diketahui, jumlah harga tidak jelas, adanya unsur paksaan, penipuan, dan hal-hal lain yang membuat jual beli menjadi rusak.[5]

Di era modern ini kegiatan jual beli berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang ini kebanyakan orang melakukan transaksi jual beli secara online, karena dirasa lebih mempermudah di era digital. Jual beli online mempermudah pembeli karena bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja asalkan adanya jaringan internet.

Kemajuan di era digital ini jual beli online dapat dilakukan secara jarak jauh melalui jaringan internet. Pembeli dan penjual tidak harus bertemu secara langsung atau saling bertatap muka dalam melakukan transaksi jual beli. Jual beli secara online dirasa lebih praktis dari pada jual beli secara offline, karena kebanyakan orang menginginkan sesuatu yang praktis dan muda untuk memenuhi kehidupannya. Sehingga penjual dan pembeli tidak memperhatikan lagi masalah ijab dan qabul secara lisan, akan tetapi bisa dilakukan dengan tulisan atau berupa *chat* antara pembeli dan penjual.

[5] Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *fiqih Muamalat*,(Jakarta : Kencana , 2010), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyaknya ketertarikan masyarakat dalam jual beli online membuat tingkat penggunaan layanan jual beli online pun semakin meningkat. Peningkatan penggunaan layanan jual beli tersebut membuat segmen bisnis online meningkat drastis. Salah satu transaksi jual beli online yang diminati masyarakat yaitu melalui *marketplace. Marketplace* merupakan media online yang berbasis internet dimana tempat untuk melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara penjual dan pembeli. Dalam *marketplace* pembeli dapat mencari penjual dengan sebanyak mungkin sesuai kriteria yang diinginkan, sehingga memperoleh sesuai dengan harga pasar. bagi penjual dapat memasarkan jualannya secara meluas dan tanpa adanya batasan jarak.

Salah satu *marketplace* yang banyak diminati yaitu *shopee.co.id*. *Shopee* banyak diminati dari semua kalangan, dari remaja sampai dewasa dan ibu-ibu rumah tangga. *Shopee* merupakan sebuah aplikasi *mobile* yang berfungsi sebagai wadah berbelanja secara online, yang terfokus pada *platfrom mobile* sehingga memudahkan orang-orang untuk mencari, berbelanja dan berjualan secara langsung melalui ponselnya. Aplikasi *shopee* bisa didapatkan atau di download melalui *playstore* atau *appstore*.

Platfrom shopee menawarkan berbagai macam produk yang dijual, dan pembayarannya aman serta layanan pengirimannya jelas sehingga jual beli di *shopee* aman untuk dilakukan. Apalagi adanya gratis ongkir yang membuat adanya ketertarikan seseorang untuk berbelanja di *shopee*. Produk yang dijual di *shopee* bermacam-macam dari kebutuhan rumah tangga, fashion, sembako, produk kecantikan (*skincare*) dan produk-produk yang lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Produk yang dijual belikan di *shopee* tidak hanya produk-produk yang masih baru atau original, tetapi produk atau barang bekas juga diperjual belikan. *Shopee* juga memiliki banyak toko-toko salah satunya toko YourCrushbabe.id yang menjual produk *skincare preloved*. Jika pada umumnya jual beli barang bekas biasanya adanya di pasar loak, akan tetapi di *shopee* juga ada. Pada masa sahabat, jual beli barang bekas adalah salah satu hal yang lumrah dan biasa.[6] Tidak sedikit orang yang membeli produk bekas karena dirasa harganya lebih murah dan terjangkau. Salah satu produk yang di jual yaitu berbagai *skincare* bekas, baik *skincare* produk lokal maupun impor dari luar negeri.

Jual beli *skincare* bekas (*preloved)* banyak diminati oleh kalangan remaja, karena *skincare* menjadi hal yang pokok untuk mempercantik diri. *Skincare* merupakan perawatan kulit dengan menggunakan produk-produk tertentu agar memiliki kulit yang sehat dan dalam kondisi yang baik. Secara garis besar barang bekas atau sering di sebut dengan *preloved- an* terkadang tidak terlepas dari adanya kecacatan karena barang telah digunakan. Kecacatan dari barang *preloved* menyebabkan berkurangnya keaslian dari barang tersebut.[7]

Produk *skincare preloved* merupakan produk *skincare* bekas pemakaian orang lain atau sisa dari orang lain yang sudah tidak dipakai lagi. Seseorang menjual *skincare preloved* kebanyakan karena ketidak cocokan saat

[6] Ammi Nur Baits, *Pasar Muslim dan Dunia Makelar,* (Jakarta : Muamalah publishing, 2019), 138.
[7] Ahmad Azhar Basir, *Azaz-Azaz Hukum Muamalah,* (Yogyakarta: Fakultas UII,1993), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemakaian sehingga dijual kembali. Hal tersebut dapat menimbulkan kecurangan oleh penjual karena *skincare* sudah tidak tersegel lagi. Apalagi jual beli produk *skincare preloved* di *shopee* sebagai seorang pembeli tidak dapat melihat barang secara langsung, sehingga akan menimbulkan banyak kecurangan jika penjual tidak jujur.

Jual beli produk *skincare preloved* di *shopee* pada praktiknya terdapat toko yang menjual *skincare preloved* yang kebanyakan *skincare* tersebut merupakan bekas miliknya dan dijual lagi karena tidak cocok setelah pemakaian. Penjual memberikan deskripsi serta harga *skincare* bekas yang dijual, akan tetapi deskripsi dari bekas *skincare* tersebut hanya mendeskripsikan kira-kira tersisa berapa persen dari bekas pemakaian. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidak jelasan atau *gharar* karena tidak menyebutkan spekulasi yang jelas. Dalam Fatwa DSN-MUI barang yang dijual belikan harus pasti, sehingga tidak menimbulkan ketidak jelasan.

Dari pemaparan diatas dan hasil pengamatan penulis mengenai jual beli produk *skincare preloved* di *shopee*, penulis berpendapat dalam praktek jual beli tersebut terdapat hal yang menarik untuk dikaji yaitu mengenai praktik jual beli *skincare* bekas yang dijual kembali dan terdapat adanya ketidak jelasan dari sisa *skincare.* Maka dari uraian diatas penulis meneliti permasalahan tersebut dengan judul " Analisis *Al-Bai'* dan Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Produk *Skincare Preloved* di *Shopee* Oleh Toko Yourcrushbabe.id ".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasikan beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya:

1. Jual beli di *marketplace shopee*
2. Adanya unsur ketidak jelasan dalam jual beli produk *skincare preloved* di *shoppe* oleh toko yourcrushbabe.id
3. Dapat terjadinya kecurangan dalam jual beli *skincare preloved*
4. Praktik Jual beli produk *skincare preloved* di *shopee* oleh toko Yourcrushbabe.id
5. Analisis *al-bai'* terhadap jual beli produk *skincare preloved* di *shopee* oleh toko Yourcrushbabe.id
6. Analisis Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap produk *skincare preloved* di *shopee* oleh toko Yourcrushbabe.id

Mengetahui banyaknya permasalahan yang dihadapi peneliti dalam melakukan penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan masalah agar pembahasan dalam penelitian lebih terfokus. Batasan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli produk *skincare preloved* di *shopee* oleh toko Yourcrushbabe.id
2. Analisis *al-bai'* dan Fatwa DSN No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap sistem jual beli produk *skincare preloved* di *shopee* oleh Toko Yourcruhbabe.id.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah memuat beberapa pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian. Untuk memperjelas dan memudahkan penelitian maka terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli produk *skincare preloved* di *shopee* oleh toko Yourcrushbabe.id?
2. Bagaimana analisis *al-bai'* dan Fatwa DSN No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap praktik jual beli produk *skincare preloved* di *shopee* oleh toko Yourcrushbabe.id?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penjelasan singkat tentang penelitian terdahulu yang sudah dilakukan dalam masalah jual beli *skincare preloved* sehingga penelitian yang akan dilakukan tidak adanya pengulangan dari penelitian yang telah ada dan menentukan posisi perbedaan yang akan dilakukan baik dari segi objek ataupun tempat yang akan diteliti. Penelitian terdahulu sangat penting karena sebagai dasar pijakan dalam rangka menyusun penelitian ini. Adapun beberapa skripsi yang membahas mengenai jual beli barang bekas yaitu sebagai berikut:

Pertama skripsi yang ditulis oleh Dwi Afifa yang berjudul *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan (studi kasus pasar griya musi perumnas palembang)*, dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Universitas Islam Negeri Raden Fatah tahun 2017.[8] Penelitian ini membahas tentang jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan. Penelitian tersebut menggunakan teori jual beli dengan adanya unsur *gharar*.

Kedua skripsi yang kedua ditulis oleh Khusnul Khotimah yang berjudul *Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Ditinjau Dari Hukum Islam Dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen (studi kasus di pasar loak shopping centre salatiga)* dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2015.[9]Skripsi tersebut menjelaskan tentang jual beli barang bekas di tinjau dari hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen.

Ketiga skripsi yang berikutnya ditulis oleh Istianah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta,*dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2015.[10] Skripsi tersebut menjelaskan tentang jual beli pakaian bekas ditinjau dari hukum Islam. Praktik jual beli pakaian bekas di penelitian tersebut menggunakan sistem eceran dan borongan.

Keempat skripsi yang ditulis oleh Ummu Sulaim Arrumaisyah yang berjudul *Transaksi Jual Beli Make Up Preloved Perspektif Maqāṣid Asy-syarī'ah (studi kasus di online shop preloved solo)*, dari Institut Agama Islam

[8] Dwi Afifa, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan*, skripsi, (Palembang : Universitas Islam Negeri Raden Fatah , 2017).
[9] Khusnul Khotimah, *Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Ditinjau Dari Hukum Islam Dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi, (Salatiga : Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015).
[10] Istianah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negeri Surakarta tahun 2020. [11] Skripsi tersebut menjelaskan tentang jual beli make up *preloved* ditinjau menggunakan maqasid syariah.

Dari berbagai kajian penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa judul penelitian yang akan dibahas si penulis terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam subyek penelitian adalah persamaan di dalam hal jual beli barang bekas (*preloved).* Sedangkan perbedaannya terdapat dalam sistem yang berbeda, obyek yang berbeda, tinjauan yang berbeda, dan tempat penelitian yang berbeda. Dari permasalahan yang berbeda antara beberapa judul yang menjadi kajian dan telah dipaparkan diatas, selanjutnya penulis mengkaji tentang " Analisis *Al-Bai'* Dan Fatwa DSN No.110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Jual Beli Produk *Skincare Preloved* di *Shopee* oleh Toko Yoourcrushbabe.id".

E. Tujuan Peneltilian

Penelitian ini dilakukan agar tercapai beberapa tujuan, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli produk *skincare preloved* di *shopee* oleh toko yourcrushbabe.id
2. Untuk mengetahui analisis *Al-Bai'* dan fatwa DSN No. 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap jual beli produk *skincare preloved* di *shopee* oleh Toko Yourcrushbabe.id

[11] Ummu Sulaim Arrumaisyah, *Transaksi Jual Beli Make Up Preloved Perspektif Maqashid Al Syariah,* Skripsi, (Surakarta : Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Suatu penelitian tentu saja terdapat kegunaannya, maka diharapkan penelitian ini berguna untuk:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian keilmuan yang semakin berkembang dan memperluas pengetahuan khususnya dibidang fiqh muamalah dalam masalah jual beli *skincare* bekas (*preloved).*

2. Manfaat Praktis

   a. Penulis

      Memberikan sarana dalam menambah wawasan keilmuan mengenai jual beli produk *skincare preloved* di *shopee*

   b. Masyarakat

      Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pemahaman masyarakat mengenai jual beli produk *skincare preloved*, khususnya bagi penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli *skincare* bekas di *shopee*

G. Definisi operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari variabel penelitian sehingga bisa dijadikan sebagai acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Agar tidak terjadi kesalahpahaman didalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu menjelaskan beberapa pengertian yang terkait dengan judul penelitian sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Al- Bai'*: merupakan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.[12]
2. Fatwa DSN N0. 110/DSN-MUI/IX/2017 adalah Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Jual Beli. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 september 2017.
3. *Skincare Preloved* : *skincare* merupakan produk perawatan kulit yang digunakan sebagai kecantikan agar kulit tetap sehat. *Preloved* atau barang bekas adalah setengah pakai atau barang yang sudah pernah dipakai.[13]
4. *Shopee* : aplikasi jual beli online yang menyediakan sewa menyewa store.[14]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk mendapatkan data yang dianggap tepat, maka data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini diperoleh dengan cara-cara melakukan kegiatan yang mendukung untuk diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan metode penelitian dengan cara sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

   Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) adalah dengan mempelajari, meneliti dan mengkaji data dan menemukan fenomena dilapangan. Dimana penelitian ini mencari data yang valid dan benar dilakukan langsung dan turun ke lapangan dengan mengamati

[12] Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2010), 173.
[13] Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen.
[14] Diyah Ayu Minuriha, *Tijauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee di Kalangan Mahasiswa Uinsa Surabaya*, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung praktik jual beli produk *skincare preloved* di *shopee* oleh toko yourcrushbabe.id.

2. Lokasi Penelitian

   Penulis melakukan penelitian di toko yourcrushbabe.id jual beli *skincare* bekas di *shopee*, karena di toko jual beli produk *skincare* bekas di *shopee* tersebut terjadinya permasalahan tentang praktik jual beli produk *skincare* bekas (*preloved*).

3. Data yang Dikumpulkan

   Melalui judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka data yang dikumpulkan sebagai berikut :

   a. Data primer
      1) Data tentang praktik jual beli produk *skincare preloved* di *shopee*
      2) Data transaksi jual beli *skincare preloved* di *shopee*.
   b. Data skunder
      1) Data tentang deskripsi sisa produk *skincare preloved* di *shopee*
      2) Data tentang komplain pembeli terhadap jual beli produk *skincare preloved* di *shopee.*

4. Sumber Data

   Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam menulis skripsi ini ada dua sumber data yang dipakai penulis yaitu data primer dan data sekunder, yang meliputi :

   a. Sumber data primer

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari pengamatan di lapangan oleh penulis.[15] Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, sumber data primer diperoleh yang pertama diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan secara langsung oleh penulis dengan penjual yang bernama Tika Arizon selaku pemilik toko YourCrushbabe.id yang menjual *skincare preloved* di *shopee*. Kedua diperoleh dari wawancara ke beberapa pembeli *skincare preloved* yang pernah membeli *skincare preloved* di YourCrushbabe.id. diantaranya Ella Putri, Saraswati, Putri, Khamidatu Mukarromah, Citra, dan Denis.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah sumber data pendukung dan pelengkap yang diambil dari beberapa bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, foto-foto, video, dan lain-lain yang dapat memperkarya data primer.[16] hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan yang lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder dalam hal ini berupa data terkait deskripsi sisa produk *skincare preloved* di *shopee* dan dari data komplain atau penilaian pembeli terhadap jual beli produk *skincare preloved* di shopee.

[15] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2015), 12.
[16] Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu dengan cara penelitian akan terlibat secara langsung dengan proses pengumpulan data, kemudian akan diinterprestasikan dengan kemampuan peneliti membaca fenomena[17]. Dalam usaha pengumpulan data dan keterangan yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi merupakan langkah pertama yang dilakukan penulis untuk meneliti langsung ke lokasi penelitian. Observasi bertujuan untuk mengumpulkan data secara langsung agar peneliti mendapatkan hal yang falid, dan akurat. Dalam pelaksanaannya penelitian ini meneliti tentang terjadinya praktik transaksi jual beli produk *skincare* bekas di *shopee* dengan melihat review atau penilaian dari para pembeli *skincare* bekas di *shopee*.
b. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan dengan narasumber dari penjual dan pembeli produk *skincare preloved* di *shopee*. wawancara dalam hal ini dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dan secara online dikarenakan keterbatasan adanya pandemi.
c. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen yang bersangkutan

[17] Samiaji Saroso, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar* (Jakarta : PT. Indeks, 2012), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pelaksanaan transaksi jual beli produk *skincare preloved* baik berbentuk informasi tertulis atau tidak[18].

Dokumentasi dalam penelitian yang dilakukan penulis diantaranya dengan meminta data deskripsi dari toko jual beli *skincare preloved* di *shopee* dan kegiatan melakukan wawancara ke beberapa pembeli yang pernah melakukan jual beli *skincare* di *shopee*. Hal tersebut bertujuan agar informasi yang telah diperoleh dapat dibenarkan sumbernya dari subjek dan objek yang dijadikan sebagai tempat penelitian.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah data telah didapat dari lapangan, penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut :

a. *Editing*

Editing merupakan pemeriksaan kembali data yang telah dikumpulkan untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang diperoleh di lapangan[19]. Penulis dalam hal ini mengambil data-data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah dan melakukan pengecekan ulang terkait data yang diperoleh peneliti di lapangan.

b. *Organizing*

Pada tahap ini penulis melakukan pengelompokan data yang telah didapatkan dalam penelitian agar disusun secara sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data. Proses penyusunan

[18] Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif,* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2013), 152.
[19] Abuzar Asra, dkk, Metode Penelitian Survey, (Bogor : IN Media, 2014), 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data yang diperoleh secara terstruktur untuk dijadikan karangan yang akan dimuat di hasil penelitian. [20]

c. *Analyzing*

Merupakan analisis lanjutan terhadap hasil dari *editing* dan *organizing.* Pada penelitian ini menganalisis data-data yang diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan dari kasus yang diteliti.[21]

7. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan hal yang lain sehingga memudahkan untuk dipahami dan temuannya dapat di informasikan ke orang lain[22]. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu mengkaji atau menganalisis semua permasalahan yang ada pada pokok masalah, dengan cara metode induktif yaitu untuk menganalisa data yang sifatnya umum dari kejadian, kemudian dari fakta-fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah maka penulis membagi penulisan dalam beberapa bab yakni sebagai berikut :

Di bab pertama yaitu pendahuluan, berisi tentang latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan maslah, tujuan masalah, kegunaan

[20] Chalid Narbuko, dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), 154.
[21] Moh. Kaisiram, *Metode Penelitian Refleksi Pengembangan Penambahan dan Penguasaan Metode Penelitian*, (Malang : UIN Maliki Press, 2010), 129.
[22] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, cet 6, (Bandung : CV Alfabeta, 2009), 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil penelitian, tujuan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua landasan teori yang memuat tentang jual beli produk *skincare preloved* dan Fatwa DSN No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli yang meliputi jual beli dalam Islam, dasar hukum, rukun jual beli, syarat jual beli, macam-macam jual beli.

Bab ketiga merupakan data penelitian tentang profil singkat jual beli produk *skincare preloved* di *shopee* dan praktik jual beli produk *skincare preloved* di *shopee*.

Bab keempat merupakan analisis data, pada bab ini menganalisis tentang analisis jual beli produk *skincare preloved* di *shopee* dan *Al- Bai'* dan Fatwa DSN No. 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap jual beli produk *skincare preloved* tersebut.

Bab kelima yaitu penutup dari pembahasan skripsi yang diteliti oleh si penulis. Bab ini terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran yang merupakan jawaban atas rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PEMBAHASAN

A. Al- Bai'

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab disebut dengan *al- Bai',* kata lain dari *al- Bai'* yaitu *asy-syira'* yang berarti jual beli. Sedangkan pengertian jual beli secara istilah terdapat beberapa pendapat para ulama sebagai berikut:[23]

a. Menurut Ulama Hanafiyah

مُبَادَلَةُ مَالِبِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya : "Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan*)"*

b. Menurut imam Nawawi dalam *Al-Majmū'*

مُقَا بَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيْكًا

Artinya: "Pertukaran Harta dengan harta untuk kepemilikan*"*

c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni :*

مُبَادَلَةُالمَالِ بِالمَلِ تَمْلِيْكًا وَتَمُّلُكًا

Artinya: "Pertukaran Harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik."

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu bentuk perjanjian dengan melakukan pertukaran benda ataupun barang yang didasarkan atas suka sama suka, dan diperbolehkan oleh syariat.

Menurut ulama Malikiyah jual beli dibagi menjadi dua macam yaitu jual beli yang sifatnya umum dan jual beli yang sifatnya khusus. Jual beli secara

[23] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum yaitu suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan merupakan akad atau bentuk perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar sendiri artinya salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran dari sesuatu yang sudah ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat maksudnya adalah benda yang ditukarkan berbentuk, barang tersebut berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan berupa mas dan perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika, dan tidak merupakan hutang baik barang itu ada di depan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifatnya ataupun yang sudah diketahui terlebih dahulu.[24]

Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457 sampai 1540 Kitab Undang-Undang Hukum perdata. Pada pasal 1457 KUHPerdata pengertian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu keberadaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.[25]

2. Dasar Hukum Jual beli

Jual beli merupakan alat atau sarana untuk saling tolong-menolong terhadap sesama manusia sehingga mempunyai landasan yang kuat dalam Al-

[24] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,(Depok: PT Raja Grafindo Persada,2016), 70.
[25] Aksara Sukses, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Aksara Sukses, 2013), 363.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'an dan Hadist. Terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist yang membahas tentang jual beli diantaranya:

a. Al-Qur'an

Dalam Firman Allah SWT surat *al-Baqarah* : 275

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا لاَ يَقُوْمُوْنَ إِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المِسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا إِنَّمَا البَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاَحَلَّ الله البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهُ اِلَى الله وَمَنْ عَا دَفَاُولَئِكَ اَصْحَابُ االنَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ٢٧٥

Artinya :"orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu ialah: disebebkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu ialah: penghuni-penghuni neraka: mereka kekal di dalamnya".[26] (QS *al-Baqarah* : 275)

Surat *al-Nisā'* : 29

يَااَيّهَاالَذِيْنَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِلْبَا طِلَ اِلّاَ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَاتَقْتُلُوْاأَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمَا

Artinya :"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS *al-Nisā'* : 29)[27]

b. Al-Hadist

Dasar hukum jual beli dari al hadist atau sunnah rasulullah antara lain hadist yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi'bahwa :

[26] Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya,* (Bandung: CV Diponegoro,2010).
[27] Al-Fatih, *Mushraf al-Qur 'an Tafsir Per kata Disarikan Dari Tafsir Ibnu Katsir,* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الكَسْبِ اَطْيَبُ فَقَالَ: عَمَلَ الرَّجُلِ بَيَدِهِ وَكَلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ. (رواه ابزَّا روَّالعاكم)

Artinya:"Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling bail. Rasulullah saw, menjawab : usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati". (HR. Bajjar, Hakim)[28]

menyahihkannya dari Riffa'ah Ibn Rafi'

Dalam Riwayat dari Rif'ah Ibn Rafi'

عَنْ دَاوُدَ بِنْ صَالِحِ المِدَنِيِّ، عَنْ أُبِيْهِ: قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الخُذْرِيَ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُاللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا البَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه اليعقوبي)

Artinya:"Dari Daud bin Sholih Midany, dari ayahnya berkata: saya mendengar dari ayah Sa'id Khudri berkata: Rasulullah SAW bersabda: "jual beli itu didasarkan atas suka sama suka". [29]

c. Ijma'

Ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[30]

d. Qiyas

Dilihat dari kebutuhan manusia sehari-hari salah satunya perkara jual beli, karena kebutuhan manusia berkaitan dengan orang lain baik berupa harga atau sesuatu yang dihargai (barang dan jasa) dan tidak dapat

[28] Hadist Mustadrak Hakim Arab No. 2194 dalam https://carihadis.com/Mustadrak_Hakim_Arab/2194 diakses pada 8 Juli 2021.
[29] Hadist Sunan Ibnu Majah No. 2176 dalam https://carihadis.com/Sunan_Ibnu_Majah/2176 diakses pada 9 Juli 2021.
[30] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkannya apabila tidak menggantinya dengan sesuatu yang lain, maka jelas hikamh itu menuntut diperbolehkannya jual beli sampai tujuan yang dikehendaki.

Dari penjelasan diatas menjelaskan bahwa setiap orang wajib mengetahui hal-hal apa saja yang dapat mengakibatkan suatu perdagangan atau jual beli itu sah secara hukum. Penjelasan diatas menjelaskan bahwa Allah SWT mengharamkan adanya riba dan usaha yang paling baik adalah usaha yang dihasilkan dari tangannya sendiri dan dari usaha yang halal.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Pengertian rukun secara umum adalah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Rukun jual beli ada tiga yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud alaih (objek akad). Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh *syara'*.

Dalam menetapkan rukun jual beli terdapat perbedaan antara jumhur ulama dan ulama Hanafiyah. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual beli ialah ijab (ucapan membeli dari pembeli) dan qabul (ucapan penjual dari penjual) yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dilakukan dengan ucapan ataupun perbuatan. Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi rukum dalam jual beli itu hanya kerelaan dari kedua belah pihak untuk melakukan jual beli. Unsur kerelaan tersebut direalisasikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bentuk ijab dan qabul karena kerelaan berhubungan dengan hati sehingga tanda yang jelas dalam menunjukkan unsur kerelaan yaitu ijab dan kabul.

Akan tetapi menurut jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli terdiri dari empat yaitu :1) *Bai'*(Penjual), 2) *Mushtarī* (pembeli), 3) *Shighat* (ijab dan qabul), 4) *Ma'qūd 'alaih* (benda atau barang).

Menurut pendapat jumhur Ulama, Jual beli yang sudah menjadi suatu kebiasaan contohnya jual beli suatu barang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul. Menurut fatwa Ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus tetap adanya ijab dan kabul, akan tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendapat bahwa boleh jual beli barang yang kecil dengan tidak melakukan ijab dan qabul seperti halnya membeli sebungkus rokok.

b. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat syarat jual beli yang harus dipenuhi kedua belah pihak, baik penjual dan pembeli.[31] Adapun syarat-syarat jual beli meliputi:

1) Akad (ijab dan qabul)

Akad merupakan ikatan ucapan atau kata antara penjual dan pembeli. Akad disebut juga dengan shighat atau ijab dan qabul. Ijab berarti

[31] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meletakkan dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, sedangkan qabul yaitu orang-orang yang menerima hak milik.[32]

Maka syarat ijab dan qabul antara lain:

a) Kedua pihak saling berhubungan di satu tempat atau majlis tanpa adanya pemisah yang dapat merusak jual beli
b) Adanya kesepakatan ijab dan qabul pada barang yang saling merelakan, kesepakatan berupa barang yang dijual dengan harga barang. Tidak sah apabila akad jual beli dilakukan tanpa adanya kesepakatan.
c) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna yang artiya jika seseorang yang melakukan transaksi jual beli itu gila sebelum mengucapkan qabul, maka jual beli yang dilakukannya batal.[33]

a. Syarat Orang yang Berakad (penjual dan pembeli)

1) Berakal

Yang dimaksud dengan berakal adalah seseorang itu dapat membedakan atau memilih mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya. Apabila salah satu dari orang yang berakad, baik penjual atau pembeli jika salah satu dari mereka tidak berakal maka jual beli yang dilakukannya tidak sah.[34]

2) Dengan Kehendaknya sendiri

[32] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010), 29.
[33] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 83.
[34] Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam melakukan jual beli tidak boleh adanya suatu paksaan atau tekanan melainkan atas keinginan atau kehendaknya sendiri. Apabila jual beli tersebut terdapat unsur paksaan atau tekanan yang mengharuskan seseorang tersebut melakukan jual beli maka hal tersebut tidak sah karena tidak atas kehendaknya sendiri.

3) Baligh

Baligh atau biasa disebut dengan dewasa dalam hukum islam ialah jika seseorang telah berumur 15 tahun, atau bagi anak laki-laki telah mengalami mimpi dan bagi anak perempuan telah mengalami haid. Akan tetapi menurut pendapat sebagian ulama berpendapat bahwa anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruk akan tetapi umurnya masih dibawah 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid maka hal tersebut diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan harganya tidak bernilai tinggi.[35]

4) Merdeka

Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dalam melakukan jual beli disyaratkan yaitu orang yang merdeka, mukallaf, dan dewasa. Maka tidak sah apabila akad jual beli dilakukan oleh anak kecil, gila, idiot, dan seorang budak tidak diperbolehkan melakukan jual beli tanpa seizin dari tuannya.

b. Syarat Barang yang Diakadkan

[35] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam,* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Barangnya harus suci dan tidak diperbolehka barang atau benda-benda yang najis seperti anjing, babi dan lain sebagainya.
2) Dapat memberikan manfaat menurut syara', maka tidak di perbolehkan jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya
3) Barang yang dijual harus ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut.
4) Milik penjual, tidak diperbolehkan menjual barang tanpa izin dari pemiliknya, maka jual beli tersebut tidak sah karena menimbulkan jeraguan salah satu pihak.[36]
5) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah ditentukan.
6) Dapat dilihat, barang yang diperjual belikan harus diketahui ukurannya, takarannya, banyaknya dan lainnya, sehingga tidak sah apabila jual beli yang dapat menimbulkan keraguan dari salah satu pihak.[37]

Jika dilihat berdasarkan syarat sahnya perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1320 menyebutkan bahwa syarat sah perjanjian meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan, suatu hal tertentu, sebab yang dihalalkan.[38] Syarat sahnya perjanjian

[36] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat,* (Jakarta: Kencana, 2010), 74.
[37] Wahbah al- Zuhaily, *Al- Fiqih al- Islami wa Adillatuh,* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005),3335.
[38] Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Intermasa: Jakarta, 2001), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikelompokkan menjadi dua syarat yaitu syarat objektif dan subjektif. Syarat objektif terdiri dari suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Jika dalam syarat objektif tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan perjanjian itu batal demi hukum atau tidak pernah ada. Sedangkan syarat subjektifnya terdiri dari kesepakatan para pihak dan kecakapan. Jika dalam syarat subjektifnya tidak terpenuhi dalam pembuatan perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli jika ditinjau dari segi hukumnya terdiri menjadi dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal karena hukum, dari segi objek jual beli serta pelaku jual beli. Jika ditinjau dari segi benda yang dijadikan pbjek jual beli dikemukakan oleh pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan jual beli benda yang tidak ada.[39]

Jual beli benda yang terlihat adalah jual beli pada waktu melakukan akadnya barang yang diperjual belikan ada dihadapan penjual dan pembeli. Hal tersebut sudah lazim dilakukan masyarakat dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

Jual beli yang disebutkan sifatnya pada saat perjanjian adalah jual beli *salam* (pesanan). Jual beli *salam* adalah jual beli dimana perjanjian

[39] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyerahan barangnya diserahkan dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan dan pembayaran dilakukan di awal saat melakukan akad.

Jual beli benda yang tidak ada dan tidak dapat dilihat adalah jual beli yang dilarang oleh syariat karena barang yang dijual tidak tentu dan belum jelas. Hal tersebut dapat menimbulkan ke khawatiran barang tersebut didapatkan dari barang curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.[40]

Jual beli jika ditinjau dari segi pelaku akad, jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan secara lisan adalah akad yang dilakukan oleh banyak orang. Jika seseorang tersebut bisu maka diganti menggunakan bahasa isyarat karena isyarat merupakan hal yang alami dalam mengapresiasikan kehendak.

Jual beli dengan perbuatan atau saling memberikan adalah mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul seperti seseorang yang mengambil rokok yang sudah tertulis harganya dan kemudian diberikan uang untuk membayarnya ke penjual. Hal tersebut menurut sebagian Syafi'iyah tidak diperbolehkan karena tidak ada ijab dan qabul, akan tetapi sebagian syafi'iyah seperti Imam Nawawi memperbolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari tanpa adanya ijab dan qabul terlebih dahulu.

Jual beli hukumnya boleh, akan tetapi ada jual beli yang diperbolehkan dan ada yang dilarang. Jual beli yang dilarang ada yang batal dan ada yang

[40] Ibid, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlarang tetapi sah. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya yaitu sebagai berikut: [41]

a. Jual beli yang hukumnya najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar
b. Jual beli sperma (mani) hewan, contohnya seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan domba betina agar memperoleh turunan
c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli dilarang dikarenakan barangnya belum ada dan belum tampak wujudnya.
d. Jual beli dengan *muhaqallah. Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* adalah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau di sawah. Dalam hal ini dilarang dikarenakan ada sebab persangkaan riba didalamnya.
e. Jual beli dengan *mukhadharah,* yaitu menjual buah-buahan yang belum layak untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal tersebut dilarang dikarenakan barangnya masih samar, dalam arti lain mungkin buah tersebut jatuh tertiup angin kencang atau kejadian yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
f. Jual beli dengan *muammasah,* adalah jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli

[41] Ibid, 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kain tersebut. Hal tersebut dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

g. Jual beli dengan *munabadzah*, adalah jual beli dengan cara lempar melempar, contohnya seperti seseorang berkata "lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku". Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli tersebut. Jual beli seperti itu dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan qabul.

h. Jual beli dengan cara *muzabanah,* adalah jual beli dengan cara menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Hal tersebut dilarang oleh Rasulullah Saw.

i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan. Menurut pendapat Syafi'i penjualan seperti itu mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata "Kujual buku ini seharga $10,- dengan tunai atau $ 15- dengan cara utang". Arti kedua yaitu seperti seseorang berkata "Aku jual buki ini padamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku".

j. Jual beli dengan syarat, jual beli ini hampir sama dengan jual beli yang menentukan dua harga, hanya saja dalam hal ini dianggap syarat, contohnya seperti seseorang berkata "aku jual rumahku yang butut ini dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku." Lebih jelasnya, jual

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut imam Syafi'i.

k. Jual beli *gharar* artuya jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan. *Gharar* menurut para ulama fikih yaitu Imam Al-Qarafi mengemukakan *gharar* merupakan suatu akad yang tidak diketahui dengan jelas dan tegas, apakah akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air.[42] Sedangkan menurut Ibn Taimiyah mengatakan bahwa konsep *gharar* terbagi menjadi dua kelompok yaitu yang pertama unsur resiko yang mengandung keraguan, dan ketidakpastian secara dominan. Kedua unsur meragukan yang disambungkan dengan penipuan atau kejahatan dari salah satu pihak kepada pihak yang lainnya.[43] Dalam hadist disebutkan bahwa:

نهى رسول الله عن بيع الحصاة و عن بيح الغرر

Artinya : "Rasulullah saw melarang jual beli hashah (lempat batu) dan jual beli *gharar*." (HR. Muslim)[44]

l. Jual beli dengan menegecualikan sebagian benda yang dijual, contohnya seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya. Contoh si Afan menjual semua pohon-pohonan yang ada dikebunnya, kecuali pohon mangga. Jual beli tersebut sah karena

[42] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 147.
[43] Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019) 96.
[44] Imam Abil Husain Muslim bin Al Hujjaj al Qusyairi an Naisabury, *Shahih Muslim*, (Bairut: Darul Kitab al 'Immiyah, 1995), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab yang dikecualikan jelas. Akan tetapi jika yang dikecualikan tidak jelas maka jual beli tersebut batal.

m. Menjual makanan hingga dua kali ditakar, hal tersebut dilarang karena menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu.

B. Fatwa DSN No.110/DSN-MUI/IX/2017

Fatwa merupakan istilah mengenai pendapat terhadap masalah yang berkaitan dengan hukum islam. Dalam bahasa arab fatwa artinya "nasihat", "pendapat". Pendapat tersebut maksutnya dengan putusan atau nasihat resmi dari sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang ulama, sebagai tanggapan ataupun jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafit) yang tidak memiliki keterikatan. Maka peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya.[45]

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan dewan yang dibentuk oleh MUI yang bertujuan untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.[46] Dewan syariah Nasional adalah bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan bertugas untuk mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor

[45] https://id.m.wikipedia.org./wiki/fatwa (diakses pada tanggal 28 Februari, jam 10.00).
[46] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah life and general: konsep dan sistem operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 543.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuangan pada khususnya, diantaranya termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana. DSN menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah dan mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga keuangan syariah, juga merupakan lembaga yang didirikun untuk memberikan ketentuan hukum islam kepada lembaga keuangan syariah dan aktivitasnya.[47]

DSN-MUI sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan fatwa akan adanya suatu hal baru yang berkaitan dengan kegiatan umat islam termasuk dalam hal jual beli, melihat perlu mengeluarkan fatwa tentang jual beli agar tidak terjerumus ke dalam jual beli yang salah. Adapun fatwa tersebut yaitu Fatwa DSN No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli.

Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 yaitu menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan tentang jual beli adalah sebagai berikut:

1. Pertama ketentuan umum jual beli
    a. Akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan
    b. *Mutsman/mabi'* adalah barang atau hak yang dijual; mutsman/mabi'merupakan imbangan atas tsaman yang dipertukarkan
    c. *Tsaman*/harga adalah harga sebagai imbangan atas mutsman yang dipertukarkan.

[47] Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kedua ketentuan terkait *shighat al-'aqd*
    a. Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli
    b. Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketiga ketentuan terkait para pihak
    a. Penjual (*al-bai'*) dan pembeli (*al-musytari)* boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik badan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    b. Penjual (*al-bai'*) dan pembeli (*al-musytari)* wajib cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    c. Penjual (*al-bai'*) dan pembeli (*al-musytari*) wajib memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyyah*, seperti wakil.
4. Keempat ketentuan terkait *mutsman (mabi')*
    a. *Mutsman/mabi'* boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh.
    b. *Mutsman/mabi'* harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Mutsman'mabi'* harus wujud, pasti/tertentu dan dapat diserah terimakan pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli *salam* atau akad jual beli *istisna'*

5. Kelima ketentuan terkait tsaman

a. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar (*bai'al-musawamah*). Lelang (*bai'al-muzayadah*), atau tender (*bai'al-munaqashah*).

b. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli *amanah* seperti jual beli Murabahah, dan tidak wajib dalam selain jual beli *amanah*.

c. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (*al-bai'al-hal*), tangguh (*al-bai'al-mu'ajjal*), dan angsur/bertahap (*al-bai'bi al-taqsih*).

d. Harga dalam jual beli yang tidak tunai (*bai'al-mu'ajjal/bai'al-taqsih*) boleh tidak sama dengan harga tunai (*al-bai'al-hal*).

6. Keenam ketentuan penutup

a. Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya; apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya, maka perjanjiannya batal.

b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.[48]

[48] Fatwa DSN No. 110/DSN-MUI/IX/2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

Praktek Jual Beli *Skincare Preloved* di *Shopee* Pada Toko YourCrushbabe.id

A. Gambaran Umum Aplikasi *Shopee* dan Toko YourCrushbabe.id

Shopee merupakan tempat berbelanja online yang terfokuskan pada *platfrom mobile*, sehingga memudahkan orang-orang untuk mencari dan berbelanja sekaligus berjualan langsung melalui ponselnya. *Shopee* adalah perusahaan *e-Commerce* yang berada di bawah naungan Garena (berubah nama menjadi SEA Gruop) yang diluncurkan pada tahun 2015, perusahaan internet di asia tenggara yang berpusat di Singapura. Dan meluncur dibeberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan indonesia.

Shopee dipimpin oleh Chris Feng. Chris Feng merupakan salah satu mantan pegiat Rocket internet yang pernah menjadi ketuai *zalora* dan *lazada*. *Shopee* Indonesia resmi diperkenalkan di Indonesia pada bulan Desember 2015 di bawah naungan PT *shopee* International Indonesia. *Shopee* Indonesia beralamat di Wisma 77 Tower 2, jalan Ltjen. S. Parman, Palmerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410, Indonesia.[49]

Platrform shopee menyediakan berbagai macam produk yang memiliki metode pembayaran yang aman dan jasa pengiriman yang terintegritas sehingga menjadi fitur sosial yang inovatif untuk dijadikan jual beli menjadi lebih menyenagkan, praktis dan tentunya aman. *Shopee* juga menyediakan

[49] https://riniisparwati.com/profil-perusahaan-*shopee*/ (diakses tanggal 06 maret jam 13.40)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fitur *live* chat yang memberikan kemudahan para penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi langsung dengan mudah dan cepat. *Shopee* memberikan kemudahan berbelanja secara online sehingga sejak peluncuran *shopee* di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Bahkan sampai saat ini aplikasi *shopee* di *smartphone* sudah banyak didownload oleh jutaan pengguna.[50]

Shopee memiliki banyak fitur yang menarik dalam aplikasi *shopee*. Beberapa fitur aplikasi mobile *shopee* adalah *flash sale*, gratis ongkir, *cashback* dan *voucher*, *shopee* games, *shopeepay*, *shopeepaylater* dan yang terbaru *shopee* pinjam. Banyak nya fitur yang tersedia di aplikasi *shopee* menjadi daya tarik untuk melakukan transaksi di *shopee*. Tidak hanya kalangan remaja saja yang menggunakan transaksi di *shopee* bahkan sampai orang dewasa menggunakan *shopee* karena banyaknya macam-macam produk yang dijual di *shopee*.

Shopee memberikan kemudahan untuk setiap orang yang ingin mendaftarkan diri sebagai pengguna *shopee*. Pengguna *shopee* dapat melakukan transaksi sebagai penjual atau seorang pembeli, karena *shopee* memberikan wadah untuk seseorang yang ingin berjualan di aplikasi *shopee*. Asalkan produk yang dijual bukan produk yang terlarang. Sehingga setiap orang yang memiliki akun *shopee* dapat mendaftar sebagai penjual dengan mengapload jualnya.

[50] Sejarah *Shopee*, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/*Shopee* Indonesia, (diakses pada tanggal 1 maret 2021, jam 13.00).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Produk yang dijual di *shopee* tidak hanya terkait fashion saja, melainkan banyak produk yang dijual diantaranya tanaman, perlengkapan rumah tangga, *handphone*,buku, *skincare*, make up dan lain sebagainya. produk yang dijual di aplikasi *shopee* tidak semuanya barang-barang yang baru, tetapi ada barang bekas yang dijual kembali.

Seperti di Toko YourCrushbabe.id yang menjual produk *skincare preloved* (bekas) di *shopee*. Toko YourCrushbabe.id dimulai pada tahun 2020 sebelum adanya pandemi covid19.[51] Nama Owner YourCrushbabe.id adalah Tika Arizon mahasiswa semester akhir di STIKES Tuban. Alamat YourCrushbabe.id di Jalan Raya Deandels depan Bank Jatim Jompong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

Asal berdirinya YourCrushbabe.id tersebut dikarenakan banyaknya *skincare* bekas yang sudah tidak dipakai sehingga memiliki ide untuk di *preloved* kan. . Dilihat banyaknya peminat *skincare* yang sekarang ini sudah menjadi kebutuhan pokok untuk merawat kulit Sebelum membuat toko di *shopee*, owner menjual *skincare* bekas tersebut melalui *whatsapp*. Bermula hanya iseng-iseng saja membuat history di aplikasi *whatsapp*, tetapi keisengan tersebut membuahkan hasil sehingga ada yang membelinya. History di *whatsapp* hanya dapat dilihat dari orang yang ada di kontak sehingga yang membeli hanya seseorang yang ada di kontak *whatsapp*nya saja. Sampai suatu ketika memiliki ide untuk membuat toko di *shopee* agar lebih banyak cakupan orang yang membeli *skincare* tersebut dan

[51] Tika, penjual *skincare* preloved, wawancara pribadi, Lamongan Brondong, 15 februari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memudahkan dalam pengiriman karena adanya fitur gratis ongkir. Akan tetapi toko tersebut tidak hanya menjual produk *skincare* bekas saja, melainkan barang *preloved* yang lainnya yang dapat dijual.

Banyaknya peminat dari pembeli untuk membeli *skincare* bekas, tidak sedikit dari teman-temannya owner YourCrushbabe.id menitipkan *skincare* bekasnya untuk dijual kembali. Tujuan owner menjual *skincare* bekas miliknya karena dirasa dapat membantu seseorang yang membutuhkan *skincare* dengan harga relatif lebih murah dari yang aslinya, dan owner juga tidak rugi *skincare* bekas tersebut terbuang sia-sia. *Skincare* yang dijual bermacam-macam merek, dari harga *skincare* yang murah sampai *skincare* yang mahal.

B. Praktek Jual Beli Beli Produk *Skincare Preloved* YourCrushbabe.id

1. Gambaran Umum Jual Beli Produk *Skincare Preloved* YourCrushbabe.id

Skincare berasal dari kata skin yang artinya kulit dan care artinya perawatan, kata *skincare* berasal dari bahasa inggris sehingga jika digabungkan artinya perawatan kulit. Menurut para ahli *skincare* merupakan suatu usaha dengan menggunakan alat atau produk tertentu yang bertujuan agar kulit tetap dalam kondisi yang sehat dan baik.[52] *Skincare* menjadi suatu hal yang wajib atau pokok untuk merawat kulit agar tetap terlihat kulit yang dimiliki sehat. Sehingga perawatan kulit sangatlah penting untuk dilakukan baik bagi perempuan maupun laki-laki sebagai bentuk agar kulit tetap terlihat muda. Apalagi biasanya *skincare*

[52] https://www.laite.co.id/pengertian-skin-care-dan-mengenali-jenisnya/ (diakses 1 maret 2021 jam 13.30).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya menangani permasalahan pada kulit wajah yang membuat seseorang ingin terlihat cantik dan menawan.

Produk perawatan kulit memiliki banyak macam dari sabun, pembersih, toner, serum,cream, *facemist*, pelembap sampai lip balm untuk melembabkan bibir. Harga dari produk *skincare* juga beragam tergantung merk dan kegunaan dari *skincare* tersebut. Ada *skincare* dari brand lokal dan dari brand luar yang sangat digandrungi oleh semua kalangan.

Setiap orang ingin terlihat cantik hingga memakai banyak merk perawatan kulit wajah yang digunakan. Banyaknya merk dari *skincare* tersebut membuat seseorang tergiur untuk mencoba apakah *skincare* tersebut cocok atau tidak dikulitnya. Dan tidak berfikir panjang untuk membeli *skincare* dengan harga yang mahal asalkan mendapatkan hasil yang maksimal.

Akan tetapi setiap jenis kulit orang berbeda-beda dan belum tentu meski dengan harga yang mahal akan cocok dikulitnya bisa saja kulitnya menjadi jerawatan atau terlihat kusam. Karena tidak sesuai dengan ekspektasi dengan membeli *skincare* yang mahal, maka tidak sedikit orang yang menjual *skincare* bekasnya untuk dijual kembali, atau pada saat ini dikenal sebagai barang *preloved*.

Skincare preloved saat ini juga menjadi incaran semua orang apalagi di kalangan remaja, karena sudah menjadi kebutuhan pokok untuk merawat kulit agar terlihat *glow up*. Apalagi harga *preloved* menawarkan harga yang relatif lebih murah dari harga aslinya. Tidak semua orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu untuk membeli *skincare* yang mahal karena memiliki perekonomian yang berbeda. Maka *skincare preloved* tersebut memberikan solusi bagi orang yang ingin membeli *skincare* yang mahal dengan harga yang relatif lebih murah.

Jika pada zaman dahulu, membeli barang bekas adanya hanya di pasar, akan tetapi pada zaman teknologi ini dengan cara melalui media sosial atau aplikasi jual beli sudah dapat membeli barang bekas yang diinginkan. Bahkan dimanapun dan kapanpun bisa melakukan jual beli *skincare* yang diinginkan dengan melihat deskripsi dari penjual. tetapi jika saat dulu harus terjun ke pasar dan melihat kualitas dari barang.

Jual beli *skincare preloved* melalui aplikasi *shopee* memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya adalah pembeli tidak dapat melihat langsung bagaimana kondisi barang tersebut apakah benar-benar asli atau tidak. Jika melalui media sosial atau melalui aplikasi jual beli seperti *shopee* hanya terpaku ke deskripsi penjual saja, dimana sebagai pembeli tidak tau bagaimana kondisi barang yang sesungguhnya. Meski penjual telah menambahkan foto dari produk tapi hal tersebut tidak sejelas dan nyata seperti melihat barang secara langsung, apalagi barang tersebut sudah pernah dipakai (bekas) otomatis ada yang berkurang dari barang tersebut.

Alasan dari orang yang ingin menjual *skincare preloved* karena barangnya masih bagus dan mubadzir apabila barang dibiarkan begitu saja. Dan dijual lagi kepada konsumen dengan menawarkan harga yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih murah dan biasanya membanting harga agar barang tersebut cepat laku. Seperti keterangan dari salah satu penjual *skincare preloved.*

> "saya menjual *skincare preloved* itu awalnya dari bekas *skincare* punya saya yang sudah tidak terpakai. Ada yang tidak cocok buat saya, bosen karena efek dari *skincare*nya lama, pengen ganti baru, tetapi sisa dari *skincare* tersebut masih lumayan banyak, jadi dari pada *skincare* tersebut sama biarkan saja sampai *expired* lebih baik saya jual lagi dari pada mubazir. Dan saya menjualnya dengan harga yang lebih murah agar cepat laku. *Skincare* yang saya jual ada toner, serum, pembersih wajah dan ada sebagian perlengkapan make up. Awalnya saya hanya menjual lewat wa, dan yang membeli teman-teman saya, lalu teman saya membantu promosi sehingga saya membuat toko di *shopee*" [53]

2. **Prosedur Penjualan *Skincare Preloved* di YourCrushbabe.id**

Prosedur dalam melakukan jual beli *skincare preloved* di *shopee* oleh toko yourcrushbabe.id yaitu yang *pertama* pemilik dari toko YourCrushbabe.id membuat akun terlebih dahulu di *shopee*. Membuat akun *shopee* menggunkan *email* dan Nomor Telephone yang nantinya akan masuk verifikasi kode untuk dapat membuat akun selanjutnya ketika pemilik toko telah memiliki akun di *shopee* kemudian dapat membuat toko di aplikasinya dengan mengisi beberapa ketentuan. Pada saat membuat toko di *shopee* harus memasukkan ketentuan barang yang dijual. Ketentuan tersebut terkait dengan kriteria dari barang, Merk,metode pengiriman, harga dari *skincare* dan spesifikasi mengenai kondisi barang. Kemudian jika sudah mengisi ketentuan maka penjual dapat memposting foto/gambar *skincare* apa saja yang dijual dengan memasukkan deskripsi tentang *skincare preloved*nya. *Skincare* yang

[53] Tika, penjual *skincare* preloved, wawancara pribadi, Lamongan Brondong, tanggal 15 februari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijual dari jenis cuci muka, *serum*, *body lotion*, *toner* dan sebagian produk *makeup*.

> "saya memposting foto *skincare* dan mencantumkan kondisi barang, merk, harga, ke aslian dan terkadang satu postingan merangkap beberapa macam *skincare*, jadi dalam satu postingan ada beberapa macam *skincare* yang lainnya. Gambar yang saya berikan juga *real pict*, karena hal tersebut supaya memudahkan konsumen untuk membeli."[54]

Pemilik toko YourCrushbabe.id dalam mendeskripsikan *skincare preloved* dilihat dari berapa sisa dari *skincare* yang dijual. Dengan memperkirakan kira-kira tersisa berapa persen dari *skincare* baru, atau dengan menggunakan berapa kali pemakaian *skincare* tersebut. Kalau tempat dari *skincare* tersebut transparan di perkirakan dengan melihat *skincare* pada saat baru, tetapi jika tempat *skincare* tidak transparan maka hanya perkiraan dan mengingat berapa banyak *skincare* tersebut telah dipakai, tanpa menggunakan alat ukur atau timbangan.

> "deskripsi sisa dari *skincare* yang saya pakai hanya perkiraan saja, kalau tempat *skincare*nya transaparan perkiraan saya tepat, kalau tempatnya tertutup ya kurang lebih segitu, lagi pula ini *skincare*nya bekas. Saya juga tidak terfikirkan untuk mengukur tersisa berapa persen *skincare* yang saya jual, apalagi bisa dibilang ini saya jual rugi". [55]

Ketentuan terkait harga ditentukan dalam *skincare preloved* tersebut oleh pemilik dilihat dari sisa *skincare* dengan harga beli dan dilihat dari *expired* dari *skincare* tersebut. Tentunya harga yang dijual jauh lebih murah dari harga baru agar barang lebih cepat terjual. Bisa dibilang jual beli *skincare* ini jual rugi karena yang dijual kembali harganya murah,

[54] Ibid.
[55] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan tetapi disisi lain juga memberikan manfaat kepada penjual karena bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan uang.

Kedua ketika sudah selesai membuat akun dan tokonya, maka calon pembeli dapat melihat toko tersebut. Calon pembeli bisa langsung menchekout barang yang dipilih, dan otomatis notifikasi langsung masuk ke akun penjual. Dalam hal ini Calon pembeli bisa melakukan tawar menawar atau menayakan lebih jelas terkait sisa dari *skincare*. Harga yang ditentukan bisa dibilang belum pasti atau hanya asal-asal cuman dari perkiraan sehingga terkadang adanya pihak yang menawar harganya untuk diturunkan. Jika sudah menyepakati harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, penjual menggati harga yang ada di deskripsi toko. Kemudian pembeli menchekout kembali *skincare preloved* yang dipilihnya dengan memilih jasa kirim dan menyantumkan alamat penerima, sehingga biaya ongkos kirim ditanggung oleh si pembeli. YourCrushbabe.id juga sudah mendaftarkan sebagai toko gratis ongkir, sehingga ongkirnya menjadi tidak terlalu mahal. Gratis ongkir di *shopee* ada kriteria minimal berapa ribu agar bisa memakai gratis ongkir. Sehingga gratis ongkir di *shopee* tergantung dari vocher yang didapatkan.

Ketiga ketika pembeli sudah menchekout lalu melakukan metode pembayaran sesuai pembayaran yang tersedia di *shopee*. Metode pembayarannya dapat melalui *shopee*pay, indomart, alfarmart atau transfer Bank. Jika pembayaran melalui indomart atau alfarmart ada biaya admin sebesar Rp.2.500 dan melalui *shopeepay* tidak ada biaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adminnya. Setelah itu masuk notifikasi ke penjual bahwa pembeli telah membayar.

keempat penjual melakukan pengemasan barang yang dibeli oleh pembeli, pada saat pengemasan terkadang penjual menambahkan *gift* tambahan seperti sisir, kaca, penjepit rambut dan lainnya. Ada juga yang membeli *skincare* misalnya *cosrx* ditambah dengan pembersih viva. selanjutnya setelah pengemasan atau packing selesai penjual mengirimnya melalui jasa pengiriman yang dipilih pembeli. Masa pengemasan diberi batas waktu selama 3 hari sesuai dengan ketentuan di *shopee*, sehingga jika barang lebih dari 3 hari belum dikirim maka otomatis pesanan tersebut batal.

> "penentuan harganya saya kira-kira dari sisa *skincare*nya, dan saya kasih harga yang murah. Saya juga kasih tambahan hadiah seperti sisir atau jempit rambut. Ada beberapa pembeli yang menawar ke saya untuk menurunkan harganya. Kalau nawarnya tidak keterlaluan ya saya sepakati, lagi pula ini saya jual rugi, masak nawarnya sampek gak wajar. Kalau sudah sepakat ya selanjutnya saya kirim barangnya sesuai jasa pengiriman yang dipilih pembeli."[56]

> "karena harga murah saya beli karena melihat isi kantong yang tidak mampu untuk membeli yang baru, untung saja tokonya bisa menawarkan negosiasi, dan ditoko ada gratis ongkir meskipun gak sepenuhnya gratis ongkir semua setidaknya harga lebih miring dan pas dikantong".[57]

Pada saat pengiriman jika terjadi kerusakan barang, misalnya barangnya pecah, rusak pihak penjual tidak menggati rugi karena bukan termasuk kesalahan dari penjual. penjual telah mengingatkan untuk

[56] Tika, penjual *skincare* preloved, wawancara pribadi, Lamongan Brondong, tanggal 15 februari 2021.
[57] Ella Putri, pembeli *Skincare* Preloved, wawancara pribadi, Royal Plaza Surabaya, tanggal 28 februari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menambah buble wrap agar barang saat dikirim aman. Jika *skincare* yang dikirim salah atau salah side bisa diajukan *refund* (pengembalian) atau *return* (penukaran). Apabila memilih untuk return maka akan dikirim ulang dengan cara si pembeli mengirimkan barang ke pihak penjual, setelah itu pihak penjual mengirim ulang *skincare* tersebut. Jika memilih untuk *refund* maka pihak pembeli mengirim *skincare* yang salah tersebut ke pembeli, kemudian pembeli mengembalikan uang yang telah dibayar.

> "kalau ada barang yang rusak saat pengiriman maka bukan tanggung jawab saya, kalau kerusakan salah side atau barang yang saya kirim tidak sesuai ya saya ganti bisa dengan *refund* atau *return*. tapi kalau mengajukan juga harus di kasih bukti yang jelas karena ada beberapa pembeli yang hanya berniat untuk menjatuhkan saja padahal barangnya sesuai."[58]

Dalam penjualan barang *preloved* ditoko YourCrushbabe.id khususnya *skincare*, *skincare* yang dijual dalam toko ini tidak hanya milik pribadi dari owner yang sudah tidak terpakai tetapi juga milik orang lain yang nitip jual di toko YourCrushbabe.id *shopee*. Untuk deskripsi dari *skincare* ditentukan oleh orang yang menitip. Pemilik toko di *shopee* tersebut memberikan tarif memposting di *shopee* tokonya dengan harga Rp. 5.000 persatu *skincare* tetapi menunggu *skincare* tersebut terjual. Jika ada calon pembeli yang mengirim pesan dan bertanya atau berniat negosiasi akan diberikan kontak *whastapp* si pemilik *skincare* yang menitip. "sebenarnya saya tidak memasang tarif kalau ada orang yang mau nitip, tapi karena difikir-fikir saya juga

[58] Tika, Penjual Skincare Preloved, wawancara pribadi, Lamongan Brondong, tanggal 15 Februaru 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berperan akhirnya saya pasang tarif itupun nunggu barangnya terjual dulu."[59]

3. Pandangan Penjual dan Pembeli Terhadap Jual Beli Produk *Skincare Preloved*

Jual beli barang bekas memang sangat membantu bagi orang yang ingin memiliki barang tersebut dengan harga murah. Akan tetapi tidak sedikit yang merasa rugi di akhir karena berfikir lebih baik membeli barang baru dari pada barang bekas tetapi tidak sesuai dengan kualitas. Apalagi jual beli barang bekas melalui media elektronik. Pembeli harus pintar-pintar memilih toko yang jujur dan memiliki penilaian yang bagus dan tidak hanya tergiur dengan harga yang murah.

Melihat penilaian merupakan hal yang penting untuk melihat ditoko tersebut menjual barang yang sesuai atau tidak. Apalagi barang yang dijual *preloved* harus benar-benar teliti sebelum membeli barangnya karena calon pembeli hanya melihat melalui gambar atau foto saja.

Jual beli *skincare preloved* memiliki beberapa pendapat dari pihak penjual dan pembeli. Penjual berpendapat bahwa jual beli *skincare preloved* bermanfaat karena *skincare* yang sudah tidak terpakai dapat digunakan orang lain sehingga tidak mubazir. Beberapa berpendapat bahwa jual beli *skincare* menjadi alternatif saat keuangan menurun karena harga *skincare* bekas yang dijual lebih murah dari harga baru. Buat pemula pemakai *skincare* atau yang masih mencoba-coba juga sangat

[59] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membantu karena tidak harus membeli *skincare* baru yang harganya mahal.

Berikut beberapa pendapat dari sebagian pembeli *skincare* bekas yang menurut penulis dapat menggambarkan kepuasan dari praktik jual beli skinker bekas di *shopee*:

a. Dari akun @Ellaputrinp salah seorang pembeli mengungkapkan bahwa jual beli *skincare* bekas di *shopee* awalnya hanya pingin coba-coba karena harganya murah dan tertarik untuk membeli. Pada saat barang sampai pembeli merasa puas karena dapat harga murah dan isinya masih banyak. "iseng-iseng mau cari *skincare preloved* dan pengen coba-coba *skincare* baru apalagi harganya yang sangat murah dan barang yang dikirim masih banyak.[60]
b. Dari akun @saraswateasidoarjo seorang pembeli mengungkapkan dalam kolom penilaian toko YourCrushbabe.id di *shopee* memberikan penilaian dengan bintang lima dan hanya memberikan kolom komentar "95% hehe" jika dari penilaiannya menandakan bahwa puas atas barangnya. Pada saat penulis melakukan wawancara ke si pemilik akun bahwa jual beli *skincare* bisa menjadi solusi disaat ekonomi kurang dan lagi tidak ada uang didukung *skincare* habis akhirnya membeli *skincare preloved* agar tetap bisa *skincare* an. Meskipun mengenai isinya masih ragu apakah benar sisa 95% atau tidak. "bisa jadi solusi saya saat kantong kering tapi pengen *skincare* an, untuk

[60] Ella Putri, pembeli *Skincare* Preloved di YourCrushbabe.id, wawancara pribadi, Royal Plaza Surabaya, tanggal 28 februari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sisa barangnya berharap benar tinggal sisa segitu, karena saya juga tidak tau isi barunya seberapa".[61]

c. Dari akun @dnsputri seorang pembeli *skincare* bekas di YourCrushbabe.id memberikan penilaian lumayan bagus dari *skincare* bekas yang dibelinya. Dalam kolom komentarnya menyebutkan bahwa: "kondisi barang yang dikirim baik tidak rusak, isi juga semoga benar masih 95% karena tidak tau juga".

   Dari komen penilaian pembeli tersebut bisa dibilang cukup puas membeli *skincare* bekas. Meski ada sedikit keraguan terhadap sisa isinya dan menaruh harapan ke penjual bahwa *skincare preloved* yang dijual sisa isinya sesuai. "saya cuma menaruh kepercayaan saja sama penjual, semoga penjualnya jujur kalau benar tersisa segitu, apalagi ini di *shopee* jadi ya gak bisa liat barangnya langsung".[62]

d. Dari akun @citrariasdhi salah seorang pembeli yang mengungkapkan bahwa jual beli *skincare* bekas di *shopee* bisa membantu menghemat uang karena banting harga dengan sangat murah. Karena tergiur dengan harga murah dan akhirnya membeli *skincare* tersebut, tetapi saat barang datang yang dikirim tidak sesuai, isi dari *skincare* bekasnya berbeda dari *skincare* baru yang pernah dibelinya. Dari segi isi, tekstur dan baunya berbeda. Sehingga *skincare* bekas yang dijual dengan deskripsi original tetapi saat ditanya melaui chat *shopee* pihak

[61] Savina, Pembeli Barang Preloved, wawancara pribadi, via *whatsapp* , tanggal 27 Februari 2021.
[62] Denisa Putri, Pembeli *Skincare* preloved, wawancara pribadi, via *whatsap*, tanggal 27 Februari 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjual menjawab tidak tau itu keasliannya. Pembeli merasa kapok dan tidak ingin membeli *skincare* bekas lagi.

> "semua yang dideskripsikan tidak sesui sama yang didatengin yang deskripsi like new padahal enggak. Akupun komper sama produk aslinya. Gak tau juga niat si penjual bilang dia gatau keasliannya tapi dia kasih deskripsi original gitu, kapok enggak lagi, lain kali kalau saya mau cari barang preloved an gini di toko-toko yang benar-benar terpercaya aja". [63]

Dari penjelasan dari akun @citrariasdhi bahwa dia sangat tidak puas atas jual beli *skincare preloved* tersebut, dan merasa tertipu karena tidak sesuai deskripsi dengan *skincare* yang dikirim.

e. Dari akun @denis_ananda salah satu pembeli *skincare preloved* di *shopee* menyebutkan dalam kolom penilaian bahwa sisa dari *skincare* tersebut baru saja dipakai 2 kali tapi barangnya sudah habis dan memberikan saran untuk membeli ke store nya secara langsung. Penilaian tersebut menunjukkan adanya ketidak puasan dan kekecewaan pembeli sehingga hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak. "yang dideskripsikan 80% tapi waktu dipakai baru 2 kali langsung habis, tau gitu beli baru di storenya, nyeselnya waktu di akhir karena gak sesuai ekpektasi saya."[64]

f. Dari akun @khamidatulmukarromah salah satu pembeli dari *skincare preloved* di YourCrushbabe.id menyebutkan dalam kolom komentarnya bahwa barang yang dikirim sisanya tinggal sedikit dan tidak ada deskripsi tersisa yang jelas. Kererangan atau deskripsi

[63] Citra, Pembeli *Skincare* Preloved, wawancara pribadi, via *shopee* , tanggal 01 maret 2021
[64] Denis, pembeli *skincare* preloved, *wawancara* pribadi, via whatsapp, tanggal 2 maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjual kurang sehingga tidak sesuai dengan ekspektasi pembeli. Dalam komentarnya terlihat bahwa pembeli tidak merasa puas membeli *skincare preloved* tersebut.

> "saya kira bakalan sesuai dengan ekpektasi ternyata *skincare* bekas yang dikirim tinggal sedikit, bahkan tidak ada keterangan yang terlampir jelas di deskripsi tokonya, kalau tau begitu mending beli yang baru, niatnya biar hemat malah jadi rugi dibelakang".[65]

Dari hasil penilaian mengenai kepuasan melakukan jual beli *skincare preloved* terdapat berbagai macam penilaian dari penilaian yang bagus merasa puas, dan merasa sedang sampai tidak puas karena barangnya tidak sesuai dengan deskripsi penjual.

[65] Khamidahtul Mukarromah, pembeli *skincare* preloved, *wawancara* pribadi, Sidoarjo, tanggal 05 maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *AL-BAI'* DAN FATWA NO.110/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP PRODUK *SKINCARE PRELOVED* DI YOURCRUSHBABE.ID

A. Analisis Praktik Jual Beli Produk *Skincare Preloved* di YourCrushbabe.id

Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian dengan melakukan pertukaran benda ataupun barang yang dilandaskan suka sama suka dan diperbolehkan oleh syariat.[66] Jual beli sudah menjadi hal yang melekat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Barang yang diperjual belikan tidak hanya barang baru saja melainkan terdapat barang bekas yang dijual kembali. Seperti jual beli *skincare preloved* dimana *skincare* yang sudah tidak terpakai lalu dijual kembali.

Jika pada zaman dulu jual beli barang bekas adanya hanya di pasar, di era modern ini dengan menggunakan media sosial dan aplikasi jual beli sudah banyak yang menjual barang bekas. Misalnya jual beli *skincare preloved* bekas yang dijual di *shopee* dengan nama toko YourCrushbabe.id. Toko YourCrushbabe.id menjual macam-macam *skincare preloved* (bekas) miliknya yang sudah tidak dipakai lagi.

Dalam praktik jual beli *skincare preloved* di YourCrushbabe.id dilakukan antara penjual dan pembeli. *Skincare preloved* yang dijual ada sebagian miliknya sendiri atau bekas pemakaian penjual dan milik orang lain yang menitipakan *skincare preloved* miliknya untuk dijualkan. Jika *skincare*

[66] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

preloved yang dijual bukan milik penjual melainkan milik orang lain maka adanya biaya tambahan dari penjualan *skincare preloved* tersebut. Tambahan tersebut menjadi suatu jasa karena sudah membantu menjualkan *skincare* bekas milik orang lain.

Penjual memposting *skincare* bekas yang sudah tidak terpakai dengan memasukkan deskripsi dan harga dari *skincare* bekas. Deskripsi yang di berikan penjual kebanyakan hanya perkiraan sisa berapa persen dari pemakaian, misalnya isinya tinggal 30-40%, masih 95% an jarang banget dipakai. Ada juga dibeberapa produk yang penjelasan deskripsinya kurang jelas. Hal tersebut dapat menimbulkan suatu ketidak jelasan, ketidak jelasan yang jelas terhadap sisa *skincare*nya.

Dalam praktek jual beli ditemukan ketidak jelasan terkait sisa obyek yang dijadikan perjanjian jual belinya. Deskripsi yang diberikan penjual hanya suatu perkiraan saja tanpa sisa atau ukuran yang pasti sehingga yang awalnya tidak terjadi masalah tetapi saat barang dikirim dan sudah ditangan penjual ternyata sisa dari *skincare* tidak sesuai. Di deskripsi toko menjelaskan bahwa perkiraan tersisa berapa persen, tetapi saat barang diterima isinya sedikit tidak sesuai dengan perkiraan penjual. Karena hanya suatu perkiraan saja, sehingga menimbulkan presepsi yang berbeda-beda mengenai sisa dari *skincare* tersebut.

Seiring dari komentar yang diunggah akun @denis_ananda dalam kolom komentarnya“baru memakai 2 kali ko sudah habis, mending beli di storenya aja langsung”. Dari komentar diakun tersebut bahwa adanya ketidak sesuian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara deskripsi yang dijelaskan penjual dengan sisa skinkare bekas yang dikirim. Hal tersebut dapat merugikan pihak pembeli karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Dalam komentar lainnya dari akun @citrariasdhi menyebutkan bahwa "rcmnya berbeda isinya, warna dan aroma serta tekstur juga berbeda, coba tanya dari lubuk hati sis, sis jual yang original atau bukan"

Penjual mendeskripsikan kalau *skincare preloved* miliknya masih full like new yang artinya bisa dibilang *skincare* tersebut masih baru atau belum pernah dipakai. Akan tetapi saat barang dikirim berbeda, pembeli juga mengkomperasi *skincare* yang sama dengan yang masih baru, baik dari isi, teksturnya berbeda dengan yang asli. Pada saat wawancara pembeli menyebutkan bahwa "semua yang dideskripsikan gak sesuai sama yang didatengin yang di deskripsi full like a new. Akupun kompers sama produk aslinya."[67]

Komentar atau penilaian yang lainnya dari akun @khamidatulmukarromah menyebutkan dalam kolom komentarnya bahwa "barang yang dikirimkan isinya cuman sedikit, mending beli baru, gak sesuai deskripsi sisa yang jelas. Terus untuk warnanya juga gak ada keterangan yang jelas, ini tadi warnanya ternyata gelap banget."

Penjelasan yang jelas dideskripsi menjadi hal yang sangat penting, apalagi dalam jual beli secara online. Penjelasan yang tidak jelas nantinya akan merugikan salah satu pihak. Diawal jual belinya didasarkan suka sama suka tetapi hanya sementara yang nantinya pada saat barang diterima pembeli

[67] Citrariasdhi, pembeli *skincare preloved*, wawancara pribadi via chat shopee, pada tanggal 01 maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

malah merasa dirugikan. Sehingga efek kerugian terlihat ketika *skincare preloved* tersebut telah sampai ditangan pembeli, sesuai atau tidaknya dengan perkiraan sisa dari *skincare* dan harganya.

Dari hasil melihat komentar serta diperkuat dari hasil wawancara jual beli *skincare* bekas dapat memicu adanya ketidak jelasan pada obyek jual beli dalam takarannya. Jual beli *skincare* bekas jika tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan maka dapat menimbulkan unsur penipuan. Apalagi dalam praktik jual beli *skincare preloved* melalui aplikasi belanja online sehingga peluang adanya tindak penipuan lumayan besar. Jika dilihat dari praktik penjualan produk *skincare preloved* tersebut, maka kebanyakan pihak pembeli mengalami kerugian. Pembeli tidak tau mengenai kepastian dari sisa isi *skincare* tersebut karena penjual hanya menggunakan prediksi perkiraan saja tanpa diukur ataupun ditimbang. Sehingga deskripsi yang diberikan tidak dapat dijamin pasti kesesuaiannya dan menimpulkan persepsi yang berbeda-beda.

B. Analisis *Al- Bai'* dan Fatwa DSN No.110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Praktik Produk *Skincare Preloved* di YourCrushbabe.id

Praktik jual beli *skincare preloved* di *shopee* dalam fiqih muamalah dikenal dengan istilah *al-Bai'*. *Al-Bai'* adalah suatu bentuk perjanjian dengan cara melakukan pertukaran benda atau barang yang didasarkan suka sama suka dan diperbolehkan oleh syariat. [68]Seluruh transaksi jual beli diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang. Dalam melakukan jual beli

[68] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus mengetahui hal-hal yang dapat menentukan apakah jual beli tersebut sah atau tidak sah.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, dalam melakukan jual beli terdapat rukun dan syarat yang wajib terpenuhi. Disini penulis akan menganalisa praktek jual beli produk *skincare preloved* di YourCrushbabe.id (toko di *shopee*) dengan menggunakan rukun dan syarat *al-bai',* rukun dan syarat tersebut yakni sebagai berikut:

1. Akad (ijab dan kabul)

   Akad merupakan sebuah ikatan ungkapan atau kata dari penjual dan pembeli. Akad terdiri dari ijab dan kabul, ijab merupakan ungkapan dari pihak penjual untuk memberikan hak milik sedangkan kabul ungkapan dari pembeli untuk menerima hak milik.[69] Ijab dan kabul tidak hanya berupa ucapan saja melainkan dengan tulisan, isyarat dan juga perbuatan tanpa adanya perkataan dan dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah.. Dalam praktik jual beli produk *skincare preloved* di toko YourCrushbabe.id ijab kabul terjadi ketika penjual memposting *skincare preloved*nya di akun toko *shopee* dengan memberikan harga deskripsi produknya, kemudian pembeli menchekout *skincare* yang dibelinya. Ketika pembeli sudah menchekout dan membayar maka sepakat antar keduanya. Sehingga rukun *al-bai'* pertama telah terpenuhi.

2. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

[69] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjual merupakan seseorang yang memiliki barang dagangannya dan pembeli merupakan seseorang yang membeli barang dari penjual. Syarat seorang penjual dan pembeli yaitu harus berakal bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dan keduanya tidak dalam suatu keadaan yang memaksa untuk melakukan jual beli.[70] Sehingga jual beli harus didasarkan suka sama suka. Seorang penjual harus memiliki sifat yang jujur terhadap dagangannya, memberikan keterangan yang jelas terhadap calon pembeli barang dagangannya.

Dalam praktik jual beli produk *skincare* bekas di YourCrushbabe.id melalui aplikasi belanja online *shopee* penjual memberikan keterangan atau deskripsi dalam di *skincare preloved* miliknya. Deskripsi yang diberikan harus jelas dan sesuai dengan *skincare preloved*. Ketika seorang penjual jujur dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk tidak akan terjadi kesalah pahaman kedepannya. Tidak hanya penjual yang harus memiliki sifat jujur, pembeli juga harus memiliki sifat yang jujur. Apalagi jual beli *skincare preloved* ini dilakukan secara online melalui aplikasi *shopee*, sehingga bisa saja pembeli tidak jujur terkait *skincare preloved* yang dibelinya. Tetapi dalam praktik jual beli *skincare preloved* di YourCrushbabe.id ada beberapa postingan *skincare* bekas yang tidak dijelaskan secara mendetail. Penjual harus jujur terkait kondisi *skincare preloved* baik dari segi kemasan, sisa isi dari *skincare*, masa

[70] Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kadaluarsa, dan terkait harga beli sebelumnya. Sehingga rukun kedua jual beli yaitu orang yang berakad telah terpenuhi.

3. Obyek atau barang yang di akadkan

Syarat barang yang diperjual belikan harus suci dan barang yang di jual diperbolehkan oleh syariat. Obyek barang yang diperjual belikan juga harus memberikan manfaat dan obyeknya harus ada dan dapat dilihat dan diketahui takaran dan ukurannya.[71] Dalam praktik jual beli produk *skincare preloved* di YourCrushbabe.id yang menjadi obyeknya adalah *skincare preloved* (bekas). Dimana *skincare preloved* memiliki kandungan manfaat dan juga kemudharatan. *Skincare* yang di jual merupakan produk *skincare* bekas, sehingga *skincare preloved* memiliki kekurangan dan ketidak sempurnaan dari barang. Pihak penjual tidak boleh menyembunyikan adanya kecacatan, sisa takaran dari *skincare preloved* yang dijual. Akan tetapi dalam praktiknya obyek yang di jual tidak sesuai dan tidak jelas dikarenakan penjual hanya mendeskripsikan perkiraan dari sisa *skincare* miliknya tanpa diukur atau ditakar terlebih dahulu. Dalam hal ini terdapat kemudharatan yang nantinya dikemudian dapat merugikan salah satu pihak.

Sesuai dengan yang dilontarkan oleh akun @khamidatul mukarromah dalam kolom komentarnya menyebutkan bahwa "barang yang dikirim isinya cuman sedikit, mending beli baru, gak ada deskripsi sisa yang jelas". Dalam kolom komentar lainnya @denis_ananda menyebutkan

[71] Wahbah al- Zuhaily, *Al- Fiqih al- Islami wa Adillatuh,* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005),3335.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa "baru memakai 2 kali kok sudah habis, mending beli di *store*nya aja langsung".

Dalam ketentuan di Fatwa DSN No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli dalam ketentuan sighat (akad) akad jual "akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku."[72] Dalam praktik jual beli *skincare preloved* di YourCrushbabe.id akad tersebut dilakukan melalui media elektronik karena jual belinya melalui aplikasi belanja online yaitu *shopee*. Ijab dan qabul atau akad dalam jual beli ini berjalan secara langsung dengan penjual memposting dagangannya dan pembeli memilih dan memencet barang yang akan dibeli. Sehingga akad tersebut terpenuhi sesuai dengan ketentuan sighat di Fatwa DSN No. 110/DSN-MUI/IX/2017.

Jual beli *skincare preloved* menurut penulis terdapat dua poin yang tidak sesuai dengan fatwa No.110/DSN-MUI/IX/2017 yaitu terkait *mutsman (mabi')* dan dalam ketentuan sighat poin pertama. Pertama mengenai ketentuan sighat yang lainnya dalam fatwa DSN No.110/DSN-MUI/IX/2017 menyebutkan bahwa "akad jual beli harus dinyatakan secara jelas dan tegas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli". Dalam jual beli *online* deskripsi merupakan bentuk akad dari pihak penjual untuk menjual barang dagangannya dengan menjelaskan ketentuan dan

[72] Fatwa DSN No. 110/DSN-MUI/IX/2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

spesifikasi barang yang dijual. Apabila deskripsi yang diberikan tidak jelas maka akadnya pun menjadi tidak jelas.

Pada praktik jual beli *skincare preloved* di akun toko YourCrushbabe.id memalui aplikasi *shopee,* tidak sesuai dengan ketentuan akad yang menyebutkan akad harus jelas dan tegas serta dapat dimengerti oleh penjual dan pembeli. Tetapi dalam praktiknya pembeli tidak mengerti mengenai isi dari sisa *skincare* karena deskripsi yang diberikan tidak jelas dan hanya berupa perkiraan. Sehingga akad jual beli tersebut dinyatakan tidak jelas dan tidak tegas dalam memberikan keterangan dideskripsi. Pembeli juga tidak mengetahui kejelasan dan kepastian dari sisa *skincare* bekas yang dijual, karena hanya suatu perkiraan saja. Deskripsi yang diberikan tidak jelas maka akad yang terjadi dalam jual beli tersebut juga tidak jelas dan tidak tegas.

Kedua jika dilihat dari ketentuan terkait *mutsman (mabi')* disebutkan bahwa "*mutsman/mabi'* harus wujud, pasti/tertentu dan dapat diserahterimakan menurut syariah serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Menurut penulis yang dimaksud harus wujud, pasti yaitu dalam suatu obyek yang diperjual belikan harus dipastikan terlebih dahulu berapa ukuran atau takaran dari obyek yang akan dijual. Dengan begitu maka akan diketahui kejelasan atau kepastian dari barang yang akan diperjual belikan.

Dalam praktik jual beli *skincare preloved* di YourCrushbabe.id. *Mutsman/mabi'* wujudnya ada dan dapat diserahterimakan, meski barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dapat diserahterimakan dan ada akan tetapi obyek/barang tersebut dalam takaran/ukuran isinya tidak jelas atau tidak pasti. Ketidak pastian tersebut terletak dalam perkiraan dari sisa *skincare.* Sedangkan perkiraan setiap orang tidak selalu sama, memiliki perspektif yang berbeda-beda. Pada awalnya kedua belah pihak saling merelakan tetapi sifatnya hanya sementara, keadaan atau sisa barang masih tidak jelas yang nantinya dikemudian hari akan merugikan salah satu pihak. Dari pemaparan dua poin diatas menurut penulis hal tersebut tidak sesuai dengan fatwa DSN No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli terkait ketentuan sighat dan *mutsman/mabi'* karena isi dari sisa *skincare* tidak ada takaran yang pasti dan deskripsi yang diberikan tidak jelas.

Berdasarkan fatwa DSN No.110/DSN-MUI/IX/2017 menyebutkan bahwa "setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya, maka perjanjiannya batal." Dari ketentuan tersebut dan dari pemaparan diatas maka jual beli produk *skincare preloved* perjanjiannya batal karena terdapat rukun dan syarat yang tidak terpenuhi. Rukun dan syarat dari akad dan juga ketentuan barang yang menimbulkan suatu ketidak jelasan atau kepastian yang nantinya dikemudian hari akan menimbulkan suatu kerugian salah satu pihak. Selain itu dalam hukum positif juga menyebutkan bahwa dalam syarat sahnya suatu perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdata meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Merujuk dalam pasal tersebut jika syarat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sahnya tidak terpenuhi maka akan memberikan suatu akibat hukum yang berbeda. Jika suatu perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan yang artinya salah satu pihak dapat meminta pembatalan. Sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum yang artinya perjanjian tersebut tidak pernah lahir dari suatu perikatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli produk skincare preloved di toko YourCrushbabe.id pada praktiknya dilakukan melalui aplikasi *shopee*, barang yang diperjual belikan merupakan barang *preloved* (bekas) kebanyakan milik pribadi dan orang lain. Dalam praktinya barang yang diperjual belikan terdapat kesamaran dari sisa isinya sehingga ditemukan ketidak jelasan dari deskripsi yang diberikan penjual. Mendeskripsikan sisa dari *skincare preloved* tersebut hanya dengan perkiraan tersisa berapa persen ataupun berapa kali dari pemakaian. sehingga tidak ada hal yang pasti mengenai sisa isi dari skincare tersebut. Penjual tidak mengukur atau menakar sisa dari skincare tersebut, hanya perkiraan dari berapa kali skincare tersebut dipakai. Hal tersebut jelas dapat menimbulkan suatu kerugian dan dapat memunculkan tindakan penipuan. Tidak sedikit dari pembeli yang berkomentar bahwa sisa isinya tidak sesuai dengan apa yang dideskripsikan, sehingga jual beli tersebut pada awalnya saja tidak terjadi masalah, tetapi diwaktu akhir ketika ada kejelasan maka salah satu pihak merasa dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jual beli produk skincare preloved di toko YourCrushbabe.id tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Meskipun sighat (ijab kabul, dan orang yang berakad telah terpenuhi tetapi pada barang atau obyek yang diakadkan terdapat suatu ketidak jelasan. Ketidak jelasan terhadap sisa isi dari skincare yang tidak pasti tersisa berapa. Ketidak jelasan dari sisa skincare tersebut akan menimbulkan suatu penipuan dan dapat merugikan salah satu pihak. Praktik jual beli produk skincare preloved di toko YourCrushbabe.id tidak sah karena terdapat syarat dari rukun jual beli yang tidak terpenuhi. Ketidak sesuaian tersebut terletak dari deskripsi yang menjelaskan hanya perkiraan tersisa berapa persen.

   Praktik jual beli skincare preloved tersebut jika di lihat dari Fatwa DSN No. 110/DSN-MUI/IX/2017 terkait dan ketentuan *shighat* yang menyebutkan bahwa akad harus jelas dan dapat dipahami. Akan tetapi tidak sesuai dengan praktiknya. Selanjutnya mengenai ketentuan *mutsman/mabi'* juga tidak sesuai karena isi dari skincare tersebut tidak pasti melainkan hanya suatu taksiran atau perkiraan.

B. Saran

1. Untuk Penjual

   Alangkah lebih baiknya penjual dalam melakukan transaksi jual beli *skincare preloved* meneliti terlebih dahulu barang yang dijual tersebut asli dan aman dan memastikan tanggal kadaluarsanya, meskipun *skincare* tersebut bekas pemakaian pribadi. Penjual juga harus memastikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepastian berapa persen *skincare* yang akan dijual, tidak hanya memperkirakan saja. Tetapi lebih baiknya ditakar atau diukur terlebih dahulu sisa dari *skincare* tersebut agar tidak menimbulkan suatu ketidak jelasan. Sehingga penjual tidak hanya memikirkan keuntungan saja, tetapi juga harus jujur mengenai *skincare* bekas yang dijual.

2. Untuk pembeli

   Saat melakukan transaksi jual beli *skincare preloved*, pembeli sebaiknya tidak terpancing dengan harga murah yang diberikan oleh penjual. sehingga pembeli harus teliti melihat toko yang menjual *skincare preloved* dan mencari toko yang terpercaya. Dan lebih baiknya pembeli membeli *skincare preloved* yang tempatnya transparan dan dapat terlihat isinya. Karena jika tempat *skincare* tidak transparan maka tidak dapat dilihat sisa dari *skincare* tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abil, Husain. *Shahih Muslim*. Bairut : Darul Kitab al 'Immiyah, 1995.

Afifa, Dwi. *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan,* Skripsi-Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017.

Al-Fatih. *Mushraf Al-Quran Tafsir Per Kata Disarikan Dari Tafsir Ibnu Katsir.* Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012.

Al-Zuhayily Wahbah. *Al-Fiqih al- Islami wa Adillatuh.* Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005.

Arrumaisyah, Ummu. *Transaksi Jual Beli Make Up Preloved Perspektif Maqāṣid Asy-syarī'ah,* Skripsi- Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.

Asra, Abuzar. *Metode Penelitian Survey. Bogor*: IN Media, 2014.

Azhar Basir, Ahmad. *Azaz-azaz Hukum Muamalah.* Yogyakarta : Fakultas UII, 1993.

Aziz, Abdul. *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam.* Jakarta: Amzah, 2010.

Citra, *Wawancara, via shopee,* 1 maret 2021.

Dapartemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya.* Bandung: CV Diponegoro, 2010.

Denis, *Wawancara, video call whatsapp,* 2 maret 2021.

Fatwa DSN No. 110/DSN-MUI/IX/2017. PDF. Diakses pada tanggal 20 januari 2020 jam 14.00.

Ghazaly, Rahman. dkk. *Fiqih Muamalat.* Jakarta: Kencana, cet Ke-I, 2010.

Hadist Mustadrak Hakim Arab No. 2194 dalam https://carihadis.com/Mustadrak_Hakim_Arab/2194 diakses pada tanggal 8 Juli 2021

Hadist Sunan Ibnu Majah No. 2176 dalam https://carihadis.com/Sunan_Ibnu_Majah/2176 diakses tanggal 9 Juli 2021.

Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

https://id.m.wikipedia.org./wiki/fatwa diakses pada tanggal 28 Februari 2021.

https://riniisparwati.com/profil-perusahaan-*shopee*/ diakses tanggal 06 Maret 2021.

https://www.laite.co.id/pengertian-skin-care-dan-mengenali-jenisnya/ diakses 01 Maret 2021.

Istianah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta*, Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Kaisiram, Moh. *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Penambahan dan Penguasaan Metodologi Penelitian.* Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Khotimah, Khusnul. *Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Ditinjau Dari Hukum Islam Dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,* Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015.

Majah, Ibn. *Sunan Ibn Majah Jilid 2,* Beirut: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, t.t.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Minuriha, Ayu. *Tijauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee di Kalangan Mahasiswa Uinsa Surabaya,* Skripsi- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer.* Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Kuantitatif.* Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013.

Mukarromah, Khamidatul, *Wawancara,* Sidoarjo, 05 Maret 2021.

Muslich, Ahmad. *Fikih Muamalah.* Jakarta: Amzah, 2010.

Narbuko, Chalid dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Nur Baits, Ammi. *Pasar Muslim dan Dunia Makelar.* Jakarta: Muamalah Publishing, 2019.

Pasaribu, Chairuman dan Suharwadi. *Hukum Perjanjian dalam Islam.* Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

Putri, Denisa, *Wawancara, chat whatsapp*, 27 Februari 2021.

Putri, Ella, *Wawancara,* Surabaya, 28 Februari 2021.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam.* Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010.

Saroso, Samiaji. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar.* Jakarta : PT Indeks, 2012.

Savina, *Wawancara, chat Whatsapp,* 27 Februari 2021.

Sejarah *Shopee*, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/*Shopee* Indonesia, diakses pada tanggal 1 maret 2021.

Sodik, Ali dan Siyoto Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian.*Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Soekanto, Suerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta : UI-Press, 2015.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Intermasa: Jakarta, 2001

Sugiyono. *Merode Penelitian Kuantitatif dan R&D.* Bandung: CV Alfabeta, Cet Ke-6, 2009.

Sugiyono. *Metode penelitian Bisnis.* Bandung : CV Alfabeta, 1999.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Sukses Aksara. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Yogyakarta: Aksara Sukses, 2013.

Surya, Hariman. *Fikih Muamalah*.. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah.* Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syakir, Muhammad. *Asuransi Syariah Life and General*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih.* Bandung : Pustaka Setia, 2001.

Tika, *Wawancara,* Lamongan, 15 Februari 2021.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. PDF. Diakses pada tanggal 2 Desember 2020 jam 19.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id